



**PENETAPAN**

Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Maris Wandi bin Basri**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Tanah Hitam / 25 November 1991, Agama: Islam, Pekerjaan: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Tempat Tinggal: Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 19 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 20 Oktober 2022 di bawah Register Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tkn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **Pera Wanara Binti Selamat S** pada tanggal 07 Juli 2018 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 0136/008/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - 2.1 **Farizqy Ghali Al Theza**, laki-laki, lahir di Aceh Tengah, pada tanggal 06 April 2019 (umur  $\pm$  3 (tiga) tahun);
  - 2.2 **Kesya Audina Felicya**, perempuan, lahir di Aceh Tengah, pada tanggal 13 Oktober 2020 (umur  $\pm$  2 (dua) tahun);
3. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan Pemohon dan Anak Pemohon berupa;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;
- 2) Kutipan Akta Nikah;
- 3) Kartu Keluarga (KK);
- 4) Akta Kelahiran Anak Pemohon;
4. Bahwa terdapat perubahan identitas tahun lahir anak Pemohon an. **Farizqy Ghali Al Theza**, yaitu pada:

#### 4.1 Kartu Keluarga (KK)

Terdapat perubahan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis 06 April 2019 diubah menjadi 06 April 2018;

#### 4.2 Akta Kelahiran

Terdapat perubahan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis 06 April 2019 diubah menjadi 06 April 2018;

5. Bahwa tujuan perubahan identitas tahun lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon guna untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;
7. Bahwa untuk mengganti atau merubah tahun lahir Anak Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan tahun lahir Anak Pemohon an. **Farizqy Ghali Al Theza** pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis 06 April 2019 diubah menjadi 06 April 2018;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk mengganti tahun lahir Anak Pemohon an. **Farizqy Ghali Al Theza** yang tertera pada Kartu Keluarga

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis 06 April 2019 diubah menjadi 06 April 2018;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maris Wandu (Pemohon) dengan NIK: 1703092511910005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Juli 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah No. 1104211003170001 tanggal 26 Januari 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0136/008/VII/3028 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh pada tanggal 9 Juli 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-23102019-0028 atas nama Farizqy Ghali Al Theza yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 25 Juli 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 020/BD/2018 tanggal 6 April 2018, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Akta Kelahiran Nomor 470/296/SKAK/KU/2022 tanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-6 yang merupakan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Selamat S.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon atas nama Pera Wanara telah menikah pada tahun 2018 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perbaikan kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon atas nama Farizqy Ghali Al Theza di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahirnya yang sebelumnya tertulis 6 April 2019 menjadi 6 April 2018 untuk disesuaikan dengan data identitas sebenarnya demi kepentingan anak pertama Pemohon serta keperluan kelengkapan administrasi kependudukan;
- Bahwa untuk melakukan perbaikan penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi Masniati** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon atas nama Pera Wanara telah menikah pada tahun 2018 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perbaikan kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon atas nama Farizqy Ghali Al Theza di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahirnya yang sebelumnya tertulis 6 April 2019 menjadi 6 April 2018 untuk disesuaikan dengan data identitas sebenarnya demi kepentingan anak pertama Pemohon serta keperluan kelengkapan administrasi kependudukan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tkn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan perbaikan penulisan tanggal lahir anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Pera Wanara pada tanggal 7 Juli 2018 di Pegasing dan dikaruniai 2 (dua) orang anak (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perbaikan tanggal lahir anak pertama Pemohon atas nama Farizqy Ghali Al Theza pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis tanggal 6 April 2019 menjadi 6 April 2018 (vide bukti P-2, P-4 s/d P-6), untuk disesuaikan dengan data identitas sebenarnya dan demi keperluan kelengkapan administrasi kependudukan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar pencatatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akta pencatatan sipil yang akan diubah atau diperbaiki sesuai yang termuat dalam Pasal 14 KUHPerdara, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal dari Pemohon, dan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa tempat tinggal Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon atas nama Farizqy Ghali Al Theza dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa kependudukan yang mensyaratkan penetapan/putusan pengadilan telah ditentukan secara limitatif antara lain dalam hal pencatatan perkawinan (Pasal 36), pencatatan pembatalan perkawinan (Pasal 39), pencatatan perceraian (Pasal 40), pencatatan pembatalan perceraian (Pasal 43), pencatatan kematian (Pasal 44), pencatatan pengangkatan anak (Pasal 47), pencatatan perubahan nama (Pasal 52), pencatatan perubahan jenis kelamin (Pasal 56), dan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil (Pasal 72);

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan, menurut Hakim maksud dan tujuan Pemohon hendak melakukan perubahan tanggal lahir anak pertama Pemohon atas nama Farizqy Ghali Al Theza untuk disesuaikan dengan identitas yang sebenarnya demi kepentingan Pemohon dan anak pertama Pemohon tersebut serta keperluan kelengkapan administrasi kependudukan adalah dalam rangka memberi kepastian hukum bagi Pemohon dan anak pertama Pemohon, oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut beralasan sehingga petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan tanggal lahir anak pertama Pemohon atas nama Farizqy Ghali Al Theza dikabulkan, maka menurut Hakim perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan penulisan dalam Kartu Keluarga No. 1104211003170001 tanggal 26 Januari 2021 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-23102019-0028 atas nama Farizqy Ghali Al Theza tanggal 25 Juli 2020 yaitu terkait penulisan tanggal lahir anak pertama Pemohon yang sebelumnya 6 April 2019 diubah menjadi 6 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan akta tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri *a quo* agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu, dan berdasarkan laporan tersebut kepada Instansi Pelaksana/Pejabat diberi kewenangan untuk memperbaikinya/mengubahnya sehingga petitum ke-3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya dan seluruh petitum ke-2 s/d petitum ke-3 permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum ke-1 permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir anak Pemohon atas nama Farizqy Ghali Al Theza yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 1104211003170001 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-23102019-0028 atas nama Farizqy Ghali Al Theza, yang semula tertulis 6 April 2019 diubah menjadi 6 April 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon atas nama Farizqy Ghali Al Theza tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan kepada Instansi Pelaksana/Pejabat yang diberi kewenangan untuk mengubah/memperbaiki/ memberikan catatan pinggir serta menerbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang baru;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Bani Muhammad Alif, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teuku Rusli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Teuku Rusli

Bani Muhammad Alif, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- PNPB panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)